



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43473, 40173 Faks. (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2507

Berdasarkan Permohonan Dari : TK FAJAR MUTIA ISLAM
Nomor / Tanggal : 421.1/07/TK-FMI/VII/2024, 01 Agustus 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK FAJAR MUTIA ISLAM
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69873897
Tahun Pendirian : 2003
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Fajar Mutia Islam
Alamat : Gampong Bluka Teubai Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara
TMT : 02 Oktober 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **02 Oktober 2024 s.d 02 Oktober 2026**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 23 Agustus 2024

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Janihuddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Dewantara
3. Arsip

